

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA KECAMATAN KUTOARJO**



**KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karuniaNya dalam menyusun Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024. Di masa pandemi, Pemerintah Kabupaten Purworejo masih memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik secara online menggunakan website maupun secara offline dengan penerapan prokes ketat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik.....	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	5
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024.....	6
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024	9
BAB V Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024.....	10
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	11

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasar pada :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumen Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

5. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 16);
7. Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Purworejo

Dalam pengelolaan PPID, Kecamatan Kutoarjo menunjuk satu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi, PPID Pelaksana melakukan koordinasi terkait pengumpulan data dan informasi yang dilanjutkan dengan klasifikasi informasi publik. Informasi yang masuk pada kategori berkala kemudian diinformasikan dan disediakan baik secara hardfile maupun softfile yang dipublikasikan pada website PPID Pembantu.

Sedangkan untuk informasi yang dikecualikan, konsep informasi dikecualikan diajukan ke PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama dan ditetapkan dalam Surat Keputusan dari Atasan PPID. Dengan demikian, diharapkan dapat digunakan dalam mendukung transparansi tata kelola pemerintahan di Pemkab Purworejo.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

a. Sarana dan Prasarana

PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dalam Pelayanan Informasi Publik Publik menyediakan beberapa fasilitas, yaitu:

1. Media online/website

- <https://kec-kutoarjo.purworejokab.go.id>
- <https://eppid.purworejokab.go.id/kec-kutoarjo>

2. Media Sosial

- Instagram : kecamatankutoarjo
- Facebook : Kecamatan Kutoarjo

Waktu pelayanan informasi publik di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo melalui media online, aplikasi dan media sosial dapat diakses setiap hari selama 24 jam.

b. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Berdasarkan Keputusan Bupati No. 160.18/487 tentang Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Purworejo adalah Pelayanan Informasi dilakukan oleh PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana dari masing-masing SKPD. Tugas dari PPID Pelaksana adalah menghimpun informasi publik yang wajib disediakan oleh SKPD dan pelayanan permohonan informasi publik kepada SKPD.

c. Anggaran dan Penggunaannya

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Kecamatan Kutoarjo belum dianggarkan pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

a. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik yakni dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen dengan :

1. Penyusunan DIP PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo.
2. Sosialisasi kepada rekan-rekan di kantor untuk ikut serta dalam pengumpulan berita yang akan disajikan ke website Kecamatan Kutoarjo.

c. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Purworejo dalam melakukan pelayanan Informasi Publik membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari kerja setelah pemohon informasi pengajuan permohonan informasi.

d. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Selama Tahun 2024, belum ada Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo dikarenakan belum ada pemohon informasi publik ke PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo.

e. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2024, belum ada Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo dikarenakan belum ada pemohon informasi publik ke PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo.

BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIKTAHUN 2024

a. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Selama Tahun 2024, belum ada pengajuan keberatan yang diterima oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo.

b. Tanggapan Atas Keberatan

Selama Tahun 2024, belum ada pengajuan keberatan yang diterima oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo.

c. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Selama Tahun 2024, belum ada pengajuan sengketa yang diterima oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo.

d. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2024, belum ada pengajuan informasi yang diarahkan atau ditolak oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo.

BAB V

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Pelayanan informasi publik di Pemkab Purworejo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Purworejo berusaha melakukan pelayanan informasi dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa hambatan dalam pengelolaan informasi publik di PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo, diantaranya:

- a. Belum adanya sumber daya manusia khusus di bidang pelayanan;
- b. Belum terdapatnya ruangan khusus untuk melaksanakan aktivitas dan menyimpan data bagi PPID Pelaksana;
- c. Belum tertatanya jenis data yang dihimpun oleh PPID Pelaksana.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2022 akan dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Peningkatan pelayanan informasi publik dengan melibatkan PKK Desa/Kelurahan;
2. Meningkatkan koordinasi intern Kecamatan Kutoarjo dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik.

Kutoarjo, 30 Desember 2024

PPID Pelaksana Kecamatan Kutoarjo

Camat Kutoarjo



NUR HUDA, S.STP, M.I.P

Pembina Tk.I

NIP. 19820320 200012 1 001

